



PENETAPAN

NomorPdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register NomorPdt.G/2020/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, 18 September 2016, di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah (ayah kandung Penggugat), dengan Mahar berupa uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 19 September 2016,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.0681/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, selama 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, yang mana penghasilan Tergugat bekerja hanya untuk diri Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari penghasilan Penggugat bekerja sendiri;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi bulan April 2019, dimana Penggugat menanyakan gaji kepada Tergugat, lalu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Penggugat menanyakan gaji Tergugat yang lainnya kepada Tergugat dikarenakan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai yang didapatkan Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat. Sehingga terjadi cekcok lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa, setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih lamaya;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.0681/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, yang lengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat secara lisan, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, yang lengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap replik Penggugat secara lisan, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.0681/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban lisannya semula, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 02 November 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 08 Oktober 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena telah berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 08 Oktober

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.0681/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, secara lisan di persidangan tanggal 02 November 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dinyatakan oleh Penggugat di persidangan setelah agenda jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban harus mendapatkan izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan menerima dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat, dan Tergugat bahwa ia telah berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan menyatakan menerima dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.0681/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Aspin S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aspin S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.0681/Pdt.G/2020/PA.Sglt..